



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUHAIMI BIN Alm. RIDWAN, NIK 1171020303790009, Tempat tanggal lahir Aceh Besar, 03-03 -1979 (45 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Pelangi, No. 22, Desa/Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Boni M Revalino, S.H. dan Sayyid Muhammad Dahri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)", beralamat di Jln. Taman Siswa, Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/202/SK/6/2024 tanggal 06 Juni 2024 Sebagai Pemohon;

lawan

HARIS MARTALA BIN TAUHID, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 39 tahun (28-03-1985), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/Tempat tinggal di Jalan Pelangi nomor 22, Desa/Gampong. Keramat Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Termohon I;

IBNU MAYTAL BIN TAUHID, kewarganegaraan Indonesia, Umur 28 Tahun (15-05-1996) Agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat/ tempat tinggal di Jalan Pelangi

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Desa/ Gampong Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Termohon II;

EL MOURINE GUSMILA BINTI TAUHID, kewarganegaraan Indonesia Umur 20 Tahun (17-08-2003), alamat/ tempat tinggal di Jalan Pelangi Nomor 22 Desa/ Gampong Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai Termohon III;

CHATIMAH BINTI, Kewarganegaraan Indonesia, umur \pm 85 tahun Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Teungah, sebagai Termohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa/ Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 130/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon, ibu kandung dari Termohon I s/d dan anak kandung dari Termohon IV yang bernama LAILAWATI Binti ALI IMRAN telah meninggal Dunia pada tanggal 21 Januari 2023;
2. Bahwa Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN selaku seorang istri dari Pemohon dan ibu kandung dari Termohon 1 s/d Termohon 3 serta anak kandung dari Termohon 4 yang bernama Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN meninggal dunia di Banda Aceh karena sakit dan dalam beragama islam, bertempat tinggal terakhir di di Jalan Pelangi nomor 22, Desa/Gampong. Keramat Kec. Kuta ALam, Kota Banda Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI Nomor : 1171-KM-0602023-0001 tertanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/MS.Bna



Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut Almarhumah istri Pemohon/orang tua kandung dan anak kandung dari para Termohon.

3. Bahwa Pemohon dan Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN menikah pada tanggal 28 Mei 2027 di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagaimana akta nikah nomor 57-11-V-2007;

4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN sudah pernah menikah dengan TAUHID kemudian bercerai dan dari pernikahan tersebut Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN melahirkan tiga orang anak yaitu Haris Martala Bin Tauhid (Termohon 1), Ibnu Maytal Bin Tauhid (Termohon II), dan El Mourine Gusmila (Termohon III);

5. Bahwa selain pemohon dan termohon I termohon II dan termohon III sebagai ahli waris dari almarhumah Lailawati Binti Imran juga masih memiliki seorang ibu kandung yang masih hidup yang bernama Chatimah sedangkan ayah kandungnya ALI IMRAN juga sudah meninggal dunia.

6. Bahwa Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. SUHAIMI BIN Alm. RIDWAN sebagai Suami;
- b. Haris Martala sebagai Anak laki-laki Kandung;
- c. Ibnu Maytala sebagai Anak laki-laki Kandung;
- d. El Mourine Gusmila sebagai Anak Perempuan Kandung;
- e. CHATIMAH sebagai Anak ibu Kandung;

7. Bahwa Pemohon dan Para Termohon kesemuanya beragama Islam.

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan bahwasanya Pemohon dan para Termohon adalah sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN, oleh karena Pemohon dan Para Termohon merupakan Ahli Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Almarhumah Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN, oleh karena Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023;
3. Menetapkan Pemohon dan para Termohon sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah LAILAWATI Binti ALI IMRAN yang meninggal dunia tanggal 21 Januari 2023 adalah:
 - a. SUHAIMI BIN Alm. RIDWAN sebagai Suami;
 - b. Haris Martala sebagai Anak laki-laki Kandung;
 - c. Ibnu Maytala sebagai Anak laki-laki Kandung;
 - d. El Mourine Gusmila sebagai Anak Perempuan Kandung;
 - e. CHATIMAH sebagai Anak ibu Kandung;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada: Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Boni M Revalino, S.H. dan Sayyid Muhammad Dahri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)", beralamat di Jln. Taman Siswa, Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/202/SK/6/2024 tanggal 06 Juni 2024;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juni 2024, Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 di hadapan Hakim Majelis, Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya, dengan demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Kuasa Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dalil-dalil hukum syara' dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/MS.Bna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Karuna Wati, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa;

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/MS.Bna



Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bukhari, S.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Karuna Wati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).